



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III**



Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati – Bekasi 17415  
Telp. (021) 84978693, Fax.(021)84978696

Website: [www.poltekkesjakarta3.ac.id](http://www.poltekkesjakarta3.ac.id), Email: sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN**  
**KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III**  
**NOMOR: HK.01.01/I/06491/2021**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM (BLU)**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III**  
**PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III**

- MENIMBANG:**
- a. bahwa Politeknik Kesehatan Jakarta III pada kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 498/KMK.05/2009.
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021.
  - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan, Masing - masing Politeknik Kesehatan dapat menyusun tarif layanan berdasarkan jurusan dan zonasi
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu mengeluarkan Surat Keputusan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III untuk tarif layanan penunjang akademik.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungarr Badan Pengembangar: dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.O5/2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III TENTANG TARIF LAYALAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Tarif Penerimaan Mahasiswa Baru,
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma,
- c. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Profesi,
- d. Tarif Kuliah Tunggal Program Khusus/alih jenjang,
- e. Tarif Akademik Lainnya.

#### Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Tarif uji etik penelitian
- b. Tarif publikasi jurnal ilmiah
- c. Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik kesehatan
- d. Tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar
- e. Tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat
- f. Tarif produk sampingan
- g. Tarif Klinik
- h. Tarif penggunaan asrama
- i. Tarif seragam/Jaket Almamater
- j. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, Bangunan, Ruangan
- k. Tarif Penggunaan Laboratorium.
- l. Tarif penggunaan sarana transportasi

#### Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e di tetapkan dan tercantum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang tarif layanan, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III

#### Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf a, sampai dengan huruf l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 7

Tarif publikasi jurnal ilmiah dan tarif kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan/atau tenaga ahli

#### Pasal 8

(1) Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik kesehatan Jakarta III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau kontrak.

(2) Institusional fee terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih

#### Pasal 9

Tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar dan tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/ atau instruktur pendamping/tenaga ahli

#### Pasal 10

(1) Tarif produk sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari harga pokok produksi.

(2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

#### Pasal 11

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

#### Pasal 12

Tarif penggunaan asrama, dan tarif seragam/jaket almamater mahasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sampai dengan huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan/ mesin, dan/ atau tenaga kerja.

#### Pasal 13

Tarif Penggunaan Lahan, gedung, bangunan, ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan dan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 14

Tarif Penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur / tenaga ahli.

#### Pasal 15

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan Jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan KSO dan/atau kerjasama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional dan/ atau kerjasama manajemen antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

#### Pasal 18


Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bekasi

Pada tanggal : 21 Juni 2021



Direktur,

  
Yupi Supartini, S.Kp, MSc  
NIP. 196209141985032002

Tembusan :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
2. Sekretaris Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
4. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
5. A r s i p



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III**



Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati – Bekasi 17415

Telp. (021) 84978693, Fax.(021)84978696

Website: [www.poltekkesjakarta3.ac.id](http://www.poltekkesjakarta3.ac.id), Email: sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id

LAMPIRAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA  
BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III

No	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Asrama (Non AC) mhs Poltekkes		
	a. 2 s/d 4 orang	Orang/kamar/Bulan	200.000
	b. Lebih dari 4 orang	Orang/kamar/Bulan	150.000
2.	Sewa Asrama (AC) mhs Poltekkes		
	a. 2 s/d 4 orang	Orang/kamar/Bulan	500.000
	b. Lebih dari 4 orang	Orang/kamar/Bulan	400.000
3.	Sewa Kamar Gedung Kimia (Kemenkes):		
	a. 1 orang / kamar	Orang/kamar/Hari	100.000
	b. 2 - 4 orang / kamar	Orang/kamar/Hari	75.000
4	Sewa Kamar Gedung Kimia (di luar Kemenkes):		
	a. 1 orang / kamar	Orang/kamar/Hari	125.000
	b. 2 - 4 orang / kamar	Orang/kamar/Hari	100.000
5.	Sewa Kamar Gedung Kimia (Kemenkes):		
	a. 1 orang / kamar	Orang/kamar/Bulan	750.000
	b. 2 - 4 orang / kamar	Orang/kamar/Bulan	500.000
6.	Sewa Kamar Gedung Kimia (di luar Kemenkes):		
	a. 1 orang / kamar	Orang/kamar/Bulan	1.000.000
	b. 2 - 4 orang / kamar	Orang/kamar/Bulan	750.000
7.	Sewa Kelas:		
	a. Kapasitas 40 orang	Per 8 Jam	900.000
		Per 4 Jam	450.000
8.	Sewa Ruangan Aula Lt 7:		
	a. Umum	Per 8 Jam	15.040.000
	b. Pegawai	Per 8 Jam	7.500.000
	c. Kemenkes	Per 8 Jam	12.000.000
	d. Mahasiswa	Per 8 Jam	1.500.000
12.	Sewa Ruang Aula Lt.4 (Paket 6-8 jam):		
	a. Umum	Per Kegiatan	3.500.000
	b. Mahasiswa	Per Kegiatan	1.500.000
	Sewa Ruangan Aula Gedung Kimia:		
	a. Umum	Per 8 Jam	5.000.000
	b. Pegawai	Per 8 Jam	2.500.000
	c. Kemenkes	Per 8 Jam	4.000.000
	d. Mahasiswa	Per 8 Jam	1.000.000
13.	Sewa Kendaraan (umum):		
	a. Bus (29 orang)	Per 10 Jam	1.500.000

	b. Mobil (8 orang)	Per 10 Jam	500.000
	c. Hiace (12 orang)	Per 10 Jam	1.300.000
14.	Sewa Kendaraan (pegawai):		
	a. Bus (29 orang)	Per 10 Jam	750.000
	b. Mobil (8 orang)	Per 10 Jam	250.000
	c. Hiace (12 orang)	Per 10 Jam	650.000
15.	Sewa Lahan:		
	a. Kantin	16 M2/Bulan	750.000
		13 M2/Bulan	600.000
		10 M2/Bulan	500.000
	b. Lahan untuk ATM	3 M2/Tahun	8.800.000
	c. Lahan untuk Kantor Bank Mitra	55 M2/Tahun	77.000.000
	d. Menara	20 M2/Tahun	22.744.000
	e. Lahan untuk Kantor Gedung Kimia	60 M2/Tahun	75.000.000
	f. Lahan untuk Fotokopi	18 M2/Bulan	1.487.000
		15 M2/Bulan	1.250.000
16.	Sewa Studio Musik	Per Kegiatan	1.500.000
17.	Pelatihan Pengembangan Pendidikan:		
	a. Paket 30 Jam	Per orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Paket 38 Jam	Per orang/Kegiatan	2.000.000
	c. Paket 48 Jam	Per orang/Kegiatan	2.500.000
	d. Paket 96 Jam	Per orang/Kegiatan	4.500.000
18.	Seminar Pendidikan untuk Dosen (di luar Poltekkes):		
	a. Nasional	Per Kegiatan	500.000
	b. Internasional	Per Kegiatan	1.250.000
19.	Seminar Pendidikan untuk Dosen (Poltekkes):		
	a. Nasional	Per Kegiatan	250.000
	b. Internasional	Per Kegiatan	500.000
20.	Seminar Pendidikan untuk Mahasiswa (di luar Poltekkes):		
	a. Nasional	Per Kegiatan	150.000
	b. Internasional	Per Kegiatan	250.000
21.	Seminar Pendidikan untuk Mahasiswa (Poltekkes):		
	a. Nasional	Per Kegiatan	100.000
	b. Internasional	Per Kegiatan	150.000
22.	Sewa Ruang CBT	Per Orang/Kegiatan Minimal 25 Orang	40.000
23.	Sewa Lab Bahasa:		
	a. Tanpa Instruktur		40.000

	b. Dengan Instruktur	Per Orang/Kegiatan Minimal 25 Orang	60.000
24.	Jasa Konsultasi/Studi Banding	Per Kunjungan	1.500.000
25.	Publikasi Jurnal:		
	a. Internal	Per Orang/Judul	335.000
	b. Eksternal	Per Orang/Judul	500.000
26.	Jaket almamater	Per Orang	200.000
27.	Sewa Ruangan Laboratorium:		
	a. Penelitian untuk mahasiswa Poltekkes	Per 8 Jam	150.000
	b. Penelitian untuk Dosen/ Tendik Poltekkes	Per 8 Jam	200.000
	c. Penelitian untuk Umum	Per 8 Jam	300.000
28.	Sewa Alat laboratorium (Kegiatan Penelitian):		
	a. Autoklaf	Per 8 Jam	5.000
	b. Centrifuge	Per 8 Jam	5.000
	c. Fotometer (Microlab 300)	Per 8 Jam	5.000
	d. Mikroskop Binokuler	Per 8 Jam	10.000
	e. Mikropipet Fixed	Per 8 Jam	7.500
	f. Mikropipet Adjust	Per 8 Jam	7.500
	g. Vitex	Per 8 Jam	30.000
	h. PCR	Per 8 Jam	50.000
	i. AAS	Per 8 Jam	50.000
	j. Hematology Analyzer (Medonic)	Per 8 Jam	25.000
	k. Urin Analyzer (Uryxxon)	Per 8 Jam	20.000
	l. BSC-II	Per 8 Jam	15.000
	m. Laminar Air Flow	Per 8 Jam	15.000
	n. Timbangan Analitik	Per 8 Jam	20.000
	o. Timbangan Manual	Per 8 Jam	10.000
29.	Layanan Etik:		
	a. Penelitian Dosen Poltekkes Jakarta III	Per Judul Proposal	300.000
	b. Penelitian Dosen diluar Poltekkes Jakarta III	Per Judul Proposal	350.000
	c. Penelitian Mahasiswa Poltekkes Jakarta III	Per Judul Proposal	150.000
	d. Penelitian Mahasiswa diluar Poltekkes Jakarta III	Per Judul Proposal	200.000

Ditetapkan : Bekasi  
Pada tanggal : 21 Juni 2021



Direktur,

*Yupi Supartini*  
Yupi Supartini, S.Kp, MSc  
NIP. 196209141985032002